PUTUSAN

Nomor: 007/VIII/KI-KEPRI -PS/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, kedudukan hukum *(legal standing)* para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo,* Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dan membaca kesepakatan parapihak,

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 9 September 2026 dan Senin 28 September 2026 telah dilaksanakan mediasi sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, antara:

DPC Fostram	Beralamat di Jln Hang Lekir Kav. Nongsa Blok W-2 No. 21 RT/RW : 005/003 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa, Kota Batam, pada persidangan dan mediasi di wakili oleh Raja Alip (Ketua DPC Fostram Kota Batam) untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan

Puskesmas Sambau/Dinkes Kota Batam	Pada persidangan dan mediasi di wakili oleh Bima Sakti Zalvadeora, S.H.,dan Rekan., beralamat di Jalan Engku Putri No. 1 Kota Batam sebagaimana surat kuasa Nomor SKK 24/100.3.11/IX/2026 yang ditandatangani oleh Dr. Anggrainie Nawang Wulan, Jabatan Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam tertanggal 8 September 2026 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Surat permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada PPID Puskesmas Sambau sebagai Termohon yang diterima pada tanggal 12 Mei 2026. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2026 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Puskesmas Sambau Kota Batam. Kemudian Pemohon mengajukan surat Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi yang diterima pada tanggal 22 Juli 2026 dan telah diregister nomor: 007/VIII/KI-KEPRI-PS/2026 dengan permohonan yaitu:

1. Daftar seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun 2023-2025.
2. Rincian nama barang/jasa yang dibayarkan beserta jumlah nilai realisasi pembayaran, dan sumber anggaran kegiatan mana seperti APBD, BOK, BLUD, DAK, atau sumber

lainnya, meliputi:

- obat obatan,
- alat kesehatan,
- ATK,
- jasa kebersihan,
- jasa perawatan,
- renovasi bangunan,
- pengadaan komputer/printer,
- kendaraan operasional,
- jaringan internet
- serta pengadaan lainnya yang menggunakan anggaran Tahun 2023-2025.

3. Nama perusahaan/penyedia/vendor pelaksana pengadaan.

Pasal 2 : Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengajukan permintaan informasi kepada PPID Dinas Kesehatan karena Termohon tidak memiliki kewenangan memberikan informasi;

Pasal 3 : Bahwa Pemohon bersedia mengajukan permintaan informasi secara tertulis kepada PPID Dinas Kesehatan Kota Batam;

Pasal 4 : Bahwa Permintaan informasi yang diajukan Pemohon tidak ada yang dikecualiakan;

Pasal 5 : Bahwa Termohon bersama PPID Dinas Kesehatan akan memberikan jawaban dalam 5 (lima) hari kerja.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dan disepakati secara tertulis pada tanggal 28 September 2026, dan telah dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi"

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo.*

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 15 Oktober 2026 di ruang sidang Kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau oleh Majelis Komisioner yaitu Arison selaku Ketua merangkap anggota, Muhammad Djuhari dan Encik Afrizal masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

TTD

Arison

Anggota Majelis	Anggota Majelis
TTD	TTD
Muhammad Djuhari	Encik Afrizal

Panitera Pengganti

TTD

Imamuddin Attas